

KEWENANGAN MENGAJUKAN PRA PERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM

Oleh:

Muhammad Yusuf Siregar, SHI., MH
Zainal Abidin Pakpahan SH., MH
Dosen tetap STIH Labuhan Batu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dasar Kewenangan Tersangka Dalam Mengajukan Praperadilan. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal mengetahui dan menganalisis aspek hukum dasar Kewenangan Tersangka Dalam Mengajukan Praperadilan, kajian penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para praktisi hukum khususnya Pengacara untuk mengetahui dan memperkuat kewenangannya dalam menangani perkara hukum yang dihadapkan kepadanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengacu kepada Ketentuan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan mengajukan Pra Peradilan atas penetapan Tersangka tidak diatur secara tegas didalam KUHAP dan akan tetapi kewenangan mengajukan Praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan memeriksa tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi. Dalam praktiknya Pengadilan berwenang memeriksa perkara Pra Peradilan atas Penetapan seseorang sebagai Tersangka dengan mengacu terhadap ketentuan hukum Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk diperiksa dan mengadilinya." Serta berdasarkan Yurisprudensi Putusan Hukum Perkara Praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG), Maka pengadilan berwenang memeriksa perkara Pra Peradilan atas Penetapan seseorang sebagai Tersangka.

Kata Kunci : Kewenangan, Tersangka, Pra Peradilan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tugas kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang merupakan "pintu gerbang" bagi para pencari keadilan. Sebagai penegak hukum, tugas kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal

14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan

atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal

diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Peraturan perundang - undangan juga memberikan kewenangan yang luas terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara :

- a. Laporan polisi
- b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
- c. Laporan hasil penyelidikan
- d. Keterangan saksi/saksi ahli
- e. Barang bukti.

Penyelidikan yang di lakukan penyidik dalam hal ini harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.

Apabila dalam penyidikan tidak di temukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah

Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang-Undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan.

Sebelum dilakukannya proses penyidikan suatu perkara pidana, seyogyanya penyidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan atas suatu perkara apakah mengandung unsur pidana atau tidak. Pasal 1 ayat (5) KUHAP mengemukakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengemukakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Apabila Prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses penyelidikan dan penyidikan tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan. Terlebih lagi adanya penetapan tersangka yang tidak didasari dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Alat bukti yang sah ialah : “keterangan saksi ; keterangan ahli ; surat ; petunjuk ; dan keterangan terdakwa.

Bukanlah merupakan rahasia umum lagi, banyaknya perkara pada tingkat Kepolisian di Republik Indonesia yang pada kenyataannya dalam penetapan tersangka, pihak kepolisian tidak secara serta merta memperhatikan sebagaimana ketentuan alat bukti yang terkandung dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Terlebih lagi pihak kepolisian hanya mendengarkan keterangan sepihak dari saksi pelapor / saksi korban yang pada hakikatnya saksi tersebut dapat diciptakan (direkayasa).

Salah satu contoh penetapan tersangka yang terjadi di wilayah Hukum Polres Labuhanbatu, yang mana Penyidik Polres Labuhanbatu Cq. Penyidik Unit Lantas Polres Labuhanbatu melayangkan Surat Panggilan No. Pol. : S. Pgl / 132/III/2017/Lantas kepada seorang warga Aek Paing Atas, Kel. Aek paing, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang bernama Saptono, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana perlu memanggil seseorang untuk

diambil keterangannya untuk menghadap kepada **Bripka Rano Syahputra** dikantor Satlantas jalan MH. Thamrin NO. 7 Rantauprapat Hari Senin Tanggal 27 Maret 2017, pukul 11.00 Wib, untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka** dalam Perkara Pidana Laka Lantas antara Sp. Motor Honda Vario yang tidak diketahui identitasnya dikemudikan oleh Saptono kontra pejalan kaki an. Puspa Ramadhan Wulandari yang terjadi pada **Hari Sabtu Tanggal 13 November 2017** sekira pukul 15.00 WIB dijalan umum Aek Paing Atas, Kel. Aek paing, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009.

Saudara Saptono telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti- bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Saptono telah ditetapkan terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka baru kemudian Penyidik Polres

Labuhanbatu Cq. Penyidik Unit Lantas Polres Labuhanbatu mencari bukti-bukti dengan memanggil Saptono untuk diambil keterangannya;

Dengan demikian, upaya hukum atas tindakan Penyidik Polres Labuhanbatu Cq. Penyidik Unit Lantas Polres Labuhanbatu yang salah / keliru atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam menetapkan tersangka tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Untuk mengkoreksi / membatalkan penetapan tersangka tersebut harus ditempuh melalui mekanisme hukum dengan mengajukan Praperadilan yang pengaturannya di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan Pra Penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara kepada Penasehat Hukum Saptono, mengemukakan bahwa setelah Surat Kuasa Permohonan Pra Peradilan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan ketika Penasehat Hukum Saptono hendak mengajukan Permohonan Pra Peradilan, berdasarkan isu yang telah berkembang sebelumnya, akhirnya Penyidik Unit Lantas Polres Labuhanbatu mencabut penetapan tersangka dengan cara memberhentikan perkara tersebut.

Dengan demikian, merujuk kepada salah satu contoh kasus diatas, maka Penetapan status seseorang sebagai Tersangka yang tidak dilakukan berdasarkan hukum jelas akan menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi

dan/ atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Untuk itu dalam upaya mengetahui dan menganalisis aspek hukum dasar Kewenangan Tersangka Dalam Mengajukan Praperadilan, maka penelitian ini diberi judul “**KEWENANGAN MENGAJUKAN PRA PERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DI TINJAU DARI SEGI HUKUM**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum kewenangan mengajukan Pra Peradilan atas penetapan Tersangka di tinjau dari segi Hukum?
2. Apakah Pengadilan berwenang memeriksa perkara Pra Peradilan atas Penetapan seseorang sebagai Tersangka?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum kewenangan mengajukan Pra Peradilan atas penetapan Tersangka di tinjau dari segi Hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara Pra Peradilan atas Penetapan seseorang sebagai Tersangka.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengatur kewenangan Praperadilan yang terbatas dan tidak seluas seperti *Pre Trial Hearing* di Amerika maupun *Rechter Commisaris* di Belanda.

Pada *Pre Trial Hearing* selain menguji upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum, juga menguji apakah penuntut umum telah memiliki cukup bukti agar kasus tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan. Begitupun *Rechter Commisaris* yang memiliki kewenangan lebih luas, disamping menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Berbicara tentang kewenangan dalam mengajukan pra peradilan, KUHAP memberikan pengaturan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 79 KUHAP, yang pada hakikatnya telah menentukan pihak yang berwenang mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, yakni tersangka, keluarganya, atau kuasanya. Dengan demikian, wewenang sebagaimana ketentuan tersebut ada pada tersangka, keluarganya, atau kuasanya.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah seseorang yang telah ditetapkan sebagai

Tersangka berhak mengajukan Pra Peradilan, maka terlebih dahulu dilihat ketentuan hukum yang membahas hal tersebut sebagai berikut.

2.1.1. Ketentuan Mengajukan Pra Peradilan Berdasarkan KUHAP

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP, menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Ketentuan mengenai kewenangan Praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan memeriksa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Jika dikaitkan dengan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP yang secara spesifik mengatur tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, kewenangan Praperadilan justru bertambah.

Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa penangkapan dan penahanan dalam penyidikan maupun penuntutan, melainkan juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Frasa “tindakan lain” dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yaitu : yang dimaksud dengan ‘kerugian karena dikenakan tindakan lain’ ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, peggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa praperadilan memiliki kewenangan yang sangat jelas dan limitatif berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal 95 KUHAP, yaitu :

- a) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- b) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang

perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

- d) Memeriksa dan memutus gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain berupa pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
- e) Memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Berdasarkan Kewenangan Praperadilan dalam sejumlah ketentuan KUHAP di atas, bila kita memperhatikan kewenangan penyidik dalam penyidikan dan kewenangan penuntut umum dalam penuntutan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j dan Pasal 14 huruf I KUHAP, terlihat jelas bahwa Praperadilan hanya disediakan untuk menguji “sebagian” kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan dan “sebagian” kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

2.2 Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara Pra Peradilan Atas Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka

Berbicara mengenai Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa perkara Pra Peradilan Atas Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka maka tidak terlepas dari sistem peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata mengenal dua kompetensi yakni kekuasaan kehakiman atribusi/kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) dan kekuasaan kehakiman distribusi atau kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*).

Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

Mariyadi mengemukakan bahwa: “kompetensi absolut dari suatu Badan Peradilan adalah kompetensi mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diadili oleh Badan Peradilan lain yang berbeda, karena kompetensi absolut dari masing-masing Badan Peradilan telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa kompetensi di lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

1) Peradilan Umum sebagaimana yang digariskan pada pasal 50 dan pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, hanya berwenang mengadili perkara: - Pidana (pidana umum dan khusus) dan, - Perdata (perdata umum dan niaga).

2) Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam, dinyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.

3) Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), menurut pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara.

4) Peradilan Militer, sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997, hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.

Kekuasaan relatif atau kompetensi relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, dengan maksud cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan yakni meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kompetensi ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Sehubungan dengan itu, agar pengajuan gugatan tidak salah dan

keliru, maka harus diperhatikan patokan yang ditentukan oleh undang-undang dalam menentukan kompetensi relatif.

Mengenai Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara Pra Peradilan Atas Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka maka mengacu kepada asas *Actor secuitur forum rei* merupakan suatu istilah asas mengenai kompetensi relatif mengadili, yang mana asas ini berkaitan dengan faktor tempat tinggal tergugat. Patokan ini diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR, yang menegaskan bahwa:

“Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya

Maka dengan demikian, terkait dengan Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara Pra Peradilan Atas Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka harus terlebih dahulu diperhatikan tempat kediaman Termohon Praperadilan yakni wilayah hukum kepolisian yang menetapkan seseorang sebagai tersangka yang tidak memenuhi alat bukti dan tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang ada.

Selanjutnya, setelah kompetensi relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan serta kompetensi absolutnya

terpenuhi, maka barulah kita berbicara tentang kewenangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur larangan hakim menolak suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, dan kewajiban hakim mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk diperiksa dan mengadilinya.” Selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 menyatakan bahwa ”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan di bidang peradilan. Hakim harus melengkapi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tentang arti keadilan di samping menguasai norma-norma hukum tertulis. Peranan lembaga peradilan diharapkan dapat berguna sebagai wadah dalam hal :

1. Memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat.
2. Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) terhadap sesama manusia, negara dan Tuhan.
3. Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang telah disebutkan di atas, melahirkan kewenangan kepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dalam praktiknya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan praperadilan yang

diajukan diluar dari pada kewenangan Praperadilan yang telah diberikan undang-undang. Sarpin Rizaldi, hakim yang memimpin sidang perkara praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG), telah menjatuhkan putusan di luar dari pada apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP. Dalam putusannya, Hakim Sarpin Rizaldi telah mengabulkan gugatan Praperadilan penetapan tersangka Komjen BG.

Dalam pertimbangannya hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi yang telah mengabulkan gugatan Praperadilan Penetapan tersangka Komjen BG menyatakan:

“Menimbang, bahwa larangan bagi Hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas ;

“Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*recht finding*), yang jika dikaji secara ilmiah (*keilmuan*) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan”;

“Menimbang, bahwa kewenangan Hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan

dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interpretasi)”.

Berdasarkan pertimbangan hakim Praperadilan di atas, pemilihan metode penafsiran mengindikasikan bahwa hakim berpandangan bahwa pengaturan masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan pidana lain belum atau tidak jelas, sehingga diperlukan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan yang ada guna memperjelas keabsahan tentang penetapan tersangka termasuk dalam wewenang Praperadilan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Secara ketentuan hukum, KUHAP dan Peraturan Perundang-Undangn Pidana lain yang ada saat ini belum atau tidak mengatur perihal keabsahan penetapan tersangka sebagai wewenang praperadilan, sehingga jika hendak melakukan penemuan hukum, maka metode yang paling tepat untuk mengisi kekosongan hukum atau ketidak lengkapan undang-undang adalah dengan metode konstruksi hukum.

Penggunaan metode penemuan hukum sebagai argumentasi yuridis hakim praperadilan yang memeriksa perkara praperadilan yang diajukan oleh Komisaris Jenderal(Komjen) Budi Gunawan (BG), secara eksplisit menggunakan penafsiran ekstensif sebagai salah satu dari jenis penafsiran dengan menyatakan :

“Menimbang, bahwa segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam pasal 77 jo. pasal 82 ayat (1) jo. pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan;

“Menimbang, bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon karena “Penetapan Tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan”;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Argumentasi hakim praperadilan memberikan kesimpulan bahwa segala tindakan penyidik dan penuntut umum termasuk penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan. Pertimbangan hakim tersebut diatas, sangat bertolak belakang jika dihubungkan dengan pendapat Yahya Harahap, Yahya Harahap berpendapat bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh praperadilan adalah untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka maupun terdakwa supaya

tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, menurut Prof. Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Hakim sudah memperluas kewenangan praperadilan. hakim menyatakan bahwa karena tidak diatur dalam KUHAP maka hakim boleh memasukkannya menjadi obyek praperadilan.

Lebih jauh, dalam putusan praperadilan yang ajukan oleh Komisaris Jenderal(Komjen) Budi Gunawan (BG), Pasal 77 KUHAP telah mendapat perluasan makna sehingga seolah-olah sekarang bisa dibaca “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.

2.3 Analisis Hukum Tentang Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara Pra Peradilan Atas Penetapan Seseorang Sebagai Tersangka Di Tinjau Berdasarkan Putusan Pengadilan

Dalam hal menganalisis tentang kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara pra peradilan atas penetapan seseorang sebagai tersangka, dengan mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam KUHAP dan juga putusan hukum hakim Sarpin Rizaldi selaku hakim yang memimpin sidang perkara praperadilan yang ajukan oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG), maka penulis berpandangan hukum bahwa seharusnya Hakim Praperadilan yang ingin melakukan perluasan makna (penafsiran ekstensif), hendaknya harus berpegang kepada perluasan makna atas dua kata penting : penangkapan dan/atau penahanan sebagaimana hukum dasar yang melekat pada ketentuan KUHAP.

Penetapan tersangka adalah proses hukum sebelum seseorang dikenakan upaya paksa. “penetapan tersangka tidak bisa dikategorikan sebagai upaya paksa, dikarenakan dalam penetapan tersangka, seseorang belum dikurangi “hak kemerdekaan dan hak kebebasannya atas harta benda. Dengan perkataan lain, seorang penafsir tidak dapat menggunakan penafsiran ekstensif dari kata penangkapan dan/atau penahanan untuk kemudian sampai pada kesimpulan bahwa dari kedua kata itu bisa dimunculkan kata “penetapan tersangka”.

Rasio dari Pasal 77 huruf a menjadi kehilangan makna jika kata “penetapan tersangka” disandingkan sebagai perluasan makna dari kata- kata “penangkapan, penahanan”. Alasannya adalah karena spirit

dari Pasal 77 KUHAP adalah untuk memberi hak bagi seseorang yang tidak bersalah namun sudah terlanjur diperlakukan tidak adil akibat tindakan penyidik yang tidak profesional, seperti salah dalam menangkap seseorang, dan/atau salah dalam menahan orang.

Kondisi berikutnya adalah soal penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Hal ini berbeda dengan kondisi pertama (penangkapan dan penahanan). Jika pada kondisi pertama, yang merasa diperlakukan tidak adil adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang kemudian ditangkap dan/atau ditahan secara tidak sah.

Sebaliknya pada kondisi kedua, yang merasa diperlakukan tidak adil adalah si pelapor tindak pidana itu (saksi korban). Dalam konteks ini, jelas kasus yang menimpa Budi Gunawan tidak relevan untuk dikaitkan dengan kondisi tersebut.

Berdasarkan analisis di atas, maka “penemuan hukum” oleh hakim praperadilan yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari objek yang dapat diproses menurut ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP adalah sebuah kekeliruan. Kalaupun hal ini dilakukan, berarti hakim sudah melakukan konstruksi, menambahkan unsur objek norma baru di dalam rangkaian Pasal 77 huruf a KUHAP. Sementara, penambahan tersebut justru bertentangan dengan rasio yang dibangun oleh rumusan pasal 77 KUHAP.

Bagaimana dengan ketentuan KUHAP lainnya yang berhubungan dengan

praperadilan, yaitu pasal 95 KUHAP ? ruang lingkup Pasal 95 KUHAP berada dalam konteks yang sama dengan Pasal 77 huruf b KUHAP, yaitu berkaitan dengan ganti kerugian dan rehabilitasi. Kedua pasal ini, Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP harus dibaca dalam satu nafas yang sama. Kata kunci Pasal 95 sebenarnya terletak pada kondisi norma yang dilekatkan pada anak kalimat pada ayat (1). Yaitu : “...tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Anak kalimat tersebut mensyaratkan bahwa semua tindakan ini (termasuk kata “tindakan lain” yang ditambahkan pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut) harus lebih dahulu dibuktikan memang sudah ada kesalahan, yaitu tidak berdasarkan undang-undang, ada kekeliruan mengenai orang, atau keliru hukum yang diterapkan. Jika tidak ada kesalahan, maka tidak ada alasan untuk memakai pasal 95 KUHAP guna meminta ganti kerugian.

Kata “tindakan lain” berarti harus juga dibaca dalam kaitan dengan Pasal 77 KUHAP, yakni, “ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili”. Dalam kasus penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan, jelas bahwa tersangka Budi Gunawan tidak ditangkap, tidak ditahan, juga belum dituntut dan belum diadili. Dengan demikian tidak ada relevansinya menggunakan Pasal 95 KUHAP.

Hakim praperadilan setuju dengan argument bahwa walaupun tersangka tidak ditangkap dan tidak ditahan, namun Pasal 77

KUHAP tetap bisa menjangkau tindakan penyidik KPK karena semua tindakan itu sekarang bisa diganti dengan satu kata yang lain, yaitu “upaya paksa”. Dengan demikian, berdasarkan putusan ini, Pasal 77 huruf a KUHAP sekarang bisa dibaca menjadi sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya upaya paksa...”

Dengan demikian, semua rincian “tindakan lain” yang ada dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP sekarang menjadi terbuka untuk dimaknai secara seluas-luasnya, yakni semua tindakan yang tergolong upaya paksa. Apa yang dimaksud dengan upaya paksa adalah semua tindakan yang berlabel pro justitia. Padahal pembentuk undang-undang (KUHAP) jelas sekali ingin memberi makna limitatif atas terminology “tindakan lain” yang ada di dalam Pasal 95 KUHAP. Di mana, dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, frasa “tindakan lain” dijelaskan sebagai tindakan pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah”. Formulasinya sudah sangat eksplisit, artinya dalam rumusan itu tidak berdasar untuk memasukkan unsure norma baru dengan mengaitkan “tindakan lain” dengan tambahan “penetapan tersangka” atau malahan lebih luas lagi: “upaya paksa”.

Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim Praperadilan yang berangkat dari

kekosongan hukum dapat dikatakan bahwa metode “argumentum per analogiam” telah digunakannya untuk menarik kewenangan pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka. Secara analogi hakim memposisikan “penetapan tersangka” itu sama dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 77 KUHAP. Sepertinya konsepsi perlindungan hak asasi manusia telah digunakan hakim untuk menganalogikan keabsahan penetapan tersangka dengan kewenangan yang ada dalam Pasal 77 KUHAP.

Dengan menggunakan metode “argumentum per analogiam”, hakim telah keluar dari asas legalitas (kepastian hukum). Padahal atas dasar legalitas itu pulalah penggunaan metode analogi tidak diperkenankan dalam lapangan hukum pidana. Pemaksaan penggunaan metode analogi dalam menemukan hukum di lapangan hukum pidana, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil dapat dianggap sebagai kesewenang-wenangan.

Seperti yang dikatakan Logeman, hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh menafsirkan secara sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat. Maka dari itu penulis berpendapat hukum bahwa, apabila hakim praperadilan dianggap melakukan penemuan hukum yang memperluas makna dari Pasal 77 dan Pasal 95, maka secara ketentuan hukum memberikan

gambaran bahwa hakim Praperadilan telah menggunakan penafsiran ekstensif, justru tidak ditemukan ada unsur-unsur norma di dalam kedua pasal itu yang dijadikan titik tolak perluasnya. Jika dikatakan bahwa hakim praperadilan tersebut metode konstruksi, justru tidak ditemukan rasio mendukung penggunaan metode tersebut.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana Indonesia tidak saja tergambar dari konsideran KUHAP, namun secara eksplisit dinormakan dalam ketentuan Pasal 3 KUHAP yang menentukan, peradilan dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan asas legalitas dipahami, bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada undang-undang. Itu artinya, penegak hukum (termasuk hakim) tidak diperkenankan mengambil tindakan di luar apa yang telah ditentukan undang-undang.

Oleh karena itu undang-undang telah menentukan batas kewenangan praperadilan secara eksplisit dan limitatif, maka hakim tidak boleh bergerak dari kerangka rumusan undang-undang tersebut. Namun demikian, dalam konteks kedua prinsip kekuasaan kehakiman tadi, sepanjang dapat diletakkan dalam kerangka asas legalitas, maka hakim dapat melakukan penemuan hukum sesuai dengan metode yang diperkenankan. Artinya, metode penemuan hukum yang tidak melanggar asas legalitas masih dimungkinkan digunakan karena Sebagai hukum ndang-undang, hukum pidana akan “runtuh” pada ketika asas legalitas “dikangkangi”.

Bila suatu hal tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP, tidak berarti bahwa tidak ada pengaturannya. Sebagai contoh adalah pengaturan tentang Peninjauan Kembali (PK). Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Pasal ini sama sekali tidak mengatur hak penegak hukum (JPU) untuk mengajukan PK. Apakah dengan demikian berarti KUHAP tidak mengatur, sehingga dianggap tidak ada hukumnya ?

Praktik penegakan hukum selama ini memperlihatkan bahwa penegak hukum, termasuk hakim menafsirkan “karena tidak ada aturannya, tidak ada larangan secara tegas bagi jaksa untuk mengajukan PK, maka permohonan PK yang diajukan jaksa diterima”. Banyak contoh putusan hakim yang mengabulkan permohonan PK dari jaksa tersebut.

Hal ini merupakan kekeliruan dalam praktik penegakan hukum, yang berawal dari kekeliruan penafsiran terhadap ketentuan KUHAP tersebut. Tidak diaturnya hak jaksa untuk mengajukan PK dalam pasal di atas, sesungguhnya karena jaksa telah terlebih dahulu diberikan hak yang lain, yaitu hak untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum. Penegak hukum (hakim) seharusnya melakukan penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal dalam Bab XIII KUHAP, yang

mengatur tentang upaya hukum luar biasa tersebut, termasuk PK. Bab tersebut dimulai dengan Bagian I tentang upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum (pasal 259 sampai dengan Pasal 262), yang diikuti dengan Bagian II tentang PK.

Penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal dalam bab tersebut, akan memperlihatkan bahwa kedua upaya hukum luar biasa itu telah diatur secara setara dan adil untuk penegak hukum dan untuk terpidana (serta ahli warisnya). Dengan kata lain, tidak diaturnya hak jaksa untuk mengajukan PK, bukan karena tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas, melainkan karena sudah ada pengaturan yang lain baginya. KUHAP bukanlah hukum pidana materil yang berisi larangan, sehingga kalau tidak dilaran berarti dibolehkan.

Demikian juga seharusnya sikap penegak hukum dalam memahami tentang Peraturan Praperadilan. Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai pemeriksaan praperadilan harus diteliti dengan cara yang sama. Penafsiran hukum terhadap pasal-pasal pengaturan praperadilan dapat dilakukan dengan metode penafsiran sistematis, sejarah dan teologis. Penafsiran sistematis terhadap beberapa pasal di atas memperlihatkan bahwa praperadilan mengatur kewenangan pengadilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik atau penuntut umum, yang berakibat pada pengurangan HAM seseorang. Jika tindakan tersebut terbukti dilakukan secara salah atau tidak sesuai dengan prosedur yang

dilakukan oleh hukum, maka hukum memberi kompensasi dalam bentuk ganti rugi dan rehabilitasi. Tindakan yang berdampak pada pengurangan HAM tersebut dan dapat diuji hanyalah tindakan yang berupa upaya paksa. Yang termasuk upaya paksa adalah penangkapan, penahanan (vide Pasal 77), penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat (vide Pasal 95).

Dengan demikian jelas bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tidak dianggap sebagai salah satu upaya paksa. Penafsiran sejarah membawa pada proses penyusunan KUHAP, khususnya perdebatan ketika praperadilan itu akan diatur dalam KUHAP. Penyusun KUHAP ketika itu berbeda pendapat tentang apakah akan diatur Rechter Commisaris (hakim komisaris) sebagaimana yang ada di beberapa Negara lain, sebagai alat control terhadap penggunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Sebagian pihak berpandangan bahwa pengaturan demikian akan memperlambat jalannya proses pemeriksaan perkara pidana, karena kondisi geografis Indonesia yang akan menyulitkan koordinasi antar penegak hukum dalam melakukan kekuasaannya (perlu izin dari hakim komisaris untuk melakukan penangkapan, penahanan, dll). Padahal proses peradilan yang lama ini merupakan salah satu kondisi yang hendak diubah dengan penyusunan KUHAP.

Pilihan pembuat KUHAP jatuh pada praperadilan, dengan asumsi adanya kepercayaan bahwa penegak hukum Indonesia

cukup profesional untuk tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Bila terjadi penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang atau salah secara prosedural, barulah sistem mengujinya melalui praperadilan. Oleh karenanya pengaturan praperadilan tidak hanya terikat dengan tindakan upaya paksa, tapi juga keputusan penyidik untuk menghentikan penyidikan dan keputusan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan. Dengan kata lain, praperadilan kemudian juga sekaligus menjadi alat control horizontal di antara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Penafsiran teleologis berkenaan dengan tujuan diadakannya pranata hukum praperadilan ini, dari sejarah penyusunan KUHAP serta tulisan beberapa ahli tentang praperadilan, termasuk keterangan ahli dalam pemeriksaan Budi Gunawan, jelas bahwa ada dua tujuan diaturnya praperadilan. Pertama untuk melindungi HAM tersangka/terdakwa, dan kedua sebagai alat control horizontal antar penegak hukum dalam system peradilan pidana. Hal ini dimaksudkan agar terdapat proses hukum yang baik dan adil (*due process of law*) dalam system peradilan pidana kita. Namun harus disadari bahwa tujuan tersebut hanya tindakan penegak hukum yang diatur dalam praperadilan, sebatas pengujian prosedur hukumnya. Praperadilan bukanlah peradilan yang memeriksa perkara tindak pidana itu sendiri, atau memeriksa persoalan substansi hukum dalam perkara pidana tersebut.

Berdasarkan ketiga metode penafsiran tadi terhadap pengaturan praperadilan, pernyataan hakim berdasarkan beberapa pertimbangannya, bahwa penetapan tersangka termasuk objek pemeriksaan praperadilan karena merupakan upaya paksa, telah melampaui batas kewenangan. KUHAP bukan tidak mengatur tentang penetapan tersangka sebagai objek pemeriksaan praperadilan, tapi KUHAP telah tidak menentukan bahwa penetapan tersangka sebagai upaya paksa. Oleh karena bukan upaya paksa, maka dia tidak termasuk dalam objek pemeriksaan praperadilan.

Sekiranya perluasan kewenangan praperadilan sebagaimana dilakukan oleh hakim dalam putusan ini, hendak “diterima” sebagai hasil penafsiran hukum terhadap Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP, maka langkah berikut yang harus dilakukan adalah menguji tentang keabsahan penetapan status tersangka tersebut. Pertanyaan yang timbul selanjutnya adalah bagaimanakah cara menguji keabsahan penetapan status tersangka tersebut ?

Penetapan tersangka adalah bagian dari tindakan penyidik yang dilakukan dalam proses penyidikan. Dalam KUHAP sudah ditegaskan bahwa selama proses penyidikan, penyidik memiliki beberapa kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan tersangkanya, pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan : “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Beranjak dari pengertian penyidikan yang terdapat dalam pasal di atas, dapat dipahami bila penetapan tersangka baru dapat dilakukan, bila penyidik telah memiliki bukti tentang adanya tindak pidana, dan bukti yang mengarah kepada seseorang sebagai tersangka pelaku tidak pidana yang sedang disidik tersebut.

Namun KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, kecuali bahwa harus ada bukti sebagaimana dimaksud dari pengertian penyidikan tadi. Ketiadaan aturan secara tegas tersebut, mengharuskan aparat penegak hukum mengaitkan persyaratan tersebut dengan persyaratan bagi tindakan lain yang akan diambil atau dilakukan oleh penyidik selama proses penyidikan.

Diantara berbagai tindakan yang dapat diambil penyidik selama proses penyidikan adalah penangkapan. Persyaratan untuk melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHAP, yang berbunyi : “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Syarat “bukti permulaan yang cukup” inilah kemudian yang ditafsirkan juga sebagai syarat untuk melakukan penetapan tersangka.

KUHAP tidak menentukan dengan jelas apa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup”. Namun bagi KPK, bukti permulaan yang cukup diatur secara jelas dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah : “Ayat (1) : jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ayat (2): Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”

Sesungguhnya syarat bukti permulaan yang cukup adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal di atas, sejalan dengan “prinsip minimum pembuktian” yang diatur dalam pasal 183 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, bila hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari pasal-pasal tersebut dipahami bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus terpenuhi persyaratan adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal dua alat bukti (secara kuantitatif dan kualitatif). Dua alat bukti ini tentunya harus mengacu kepada adanya tindak pidana dan bahwa mr. X adalah pelakunya. Bila penetapan mr. X sebagai tersangka dilakukan dengan memenuhi persyaratan ini, maka dengan sendirinya penetapan tersebut adalah sah karena sudah dilakukan dengan prosedur yang berlaku.

Dari gambaran tersebut diatas dapat dipahami bahwa untuk menguji keabsahan penetapan seseorang sebagai tersangka, cukup dilakukan dengan pengujian secara formil, yaitu :

- 1) adanya surat perintah penyidikan sebagai dasar tindakan penyidik, baik dalam mengumpulkan alat bukti maupun menetapkan tersangka, dan
- 2) adanya bukti permulaan yang cukup yaitu adanya dua alat bukti yang sah.

Pengujian secara formal demikian, terkait dengan eksistensi Praperadilan itu sendiri, sebagai pranata hukum acara yang dilahirkan untuk menguji apakah tindakan penegak hukum dalam proses peradilan pidana, telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengujian prosedura atas berbagai tindakan penegak hukum itu diperlukan sebagai alat control horizontal dalam system peradilan pidana, sekaligus

jaminan bagi perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa.

Pengujian secara procedural ini haruslah dianggap sebagai upaya mewujudkan keadilan procedural bagi tersangka/terdakwa yang menjalani proses peradilan pidana. Bila tindakan penyidik atau penuntut umum telah dilakukan sesuai dengan prosedur (syarat dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi), maka proses tersebut dianggap telah memberikan keadilan procedural bagi tersangka/terdakwa.

Dari sini terlihat bahwa hakim menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik tidak sah, karena penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak sah. Oleh karena penyidikan tersebut tidak sah, maka seluruh tindakan ikutan dalam proses penyidikan tersebut, termasuk penetapan tersangka, menjadi tidak sah pula.

Pengujian hakim terhadap kewenangan penyidikan ini, kembali menunjukkan bahwa hakim telah melampaui batas kewenangannya. Hal ini disebabkan persoalan kewenangan penyidik (baik Kepolisian, kejaksaan, atau KPK) untuk menyidik suatu tindak pidana tertentu, tidak termasuk ranah atau kewenangan praperadilan. Persoalan ini merupakan kewenangan dari pengadilan yang memeriksa tindak pidananya. Keberatan tersangka atas kewenangan aparat penegak hukum dapat disampaikan dalam eksepsinya yang diperiksa dalam pemeriksaan tindak pidananya.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengacu kepada Ketentuan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan mengajukan Pra Peradilan atas penetapan Tersangka tidak diatur secara tegas didalam KUHAP dan akan tetapi kewenangan mengajukan Praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 82 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan memeriksa tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi.
2. Dalam praktiknya Pengadilan berwenang memeriksa perkara Pra Peradilan atas Penetapan seseorang sebagai Tersangka dengan mengacu terhadap ketentuan hukum Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk diperiksa dan mengadilinya." Serta berdasarkan Yurisprudensi Putusan Hukum Perkara Praperadilan yang diajukan oleh Komisaris

Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG), Maka pengadilan berwenang memeriksa perkara Pra Peradilan atas Penetapan seseorang sebagai Tersangka.

3.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu diperhatikan oleh pemerintah tentang Peraturan perundang-Undangan mengenai tentang adanya kewenangan tersangka untuk mengajukan Pra Peradilan.
2. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum khususnya Hakim di Indonesia agar terlebih dahulu menggali hukum sebelum mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Sukarno Aburaera. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar : Arus Timur
- Ahmad Rivai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- And Sofyan. 2013. *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*. Yogyakarta: Rangkang education
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet.ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.

- Hamzah, A. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Idul Rishan. 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Jakarta: Genta Press
- Jasim Hamidi, 2005 *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Pres
- Kuffal, H.M.A. 2003. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Bandung : Alumni
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Pontang Moerad, B.M., 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung : Alumni
- Rahmadi, Usman. 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S. Tanubroto, 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum suatu pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Utrecht, E. *Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000.
- Waluyo, B. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wirjono Projodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.Ketujuh, Bandung: Sumur
- Yudha Bakti Ardiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni
- Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika

2. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

3. Putusan :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel